



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN PRAYA BARAT**

Jln. Raya Penujak-Selong Belanak Kode Pos : 83572

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR : 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

**KATENG**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT PRAYA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
  - b. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kewenangan desa, kewenangan lokal desa dan kebutuhan desa;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (APBDes) Desa Kateng tahun anggaran 2025 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Kateng Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kateng tahun 2025
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penujak

Pada Tanggal 2 Januari 2025

**PIL. CAMAT PRAYA BARAT**  
  
**H. LATU SAMSUL RIJAL, S. IP**  
NIP. 197212312002121034

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Arsip

Rincian Pendapatan Desa :

• Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,-
• Pendapatan Lain-lain	Rp.	750.000,-
• Transfer		
a. Dana Desa	Rp.	1.481.860.000,-
b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	Rp.	126.177.910,44,-
c. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	8.559.736.03,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.293.878.840,-
e. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	93.466.200,-
f. Pengembalian Belanja Tahun-tahun sebelumnya	Rp.	0,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.004.692.686,47,-</b>

Berdasarkan pendapatan yang tertuang dalam Rancangan Perdes Tentang APBDes telah sesuai dengan pagu anggaran yang termuat dalam :

- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Tekhnis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025.

**1. Belanja Desa**

Anggaran Belanja Desa dalam Rancangan Peraturan Desa Banyu Urip tentang APBDes tahun anggaran 2024 sebesar

**RP 3.012.410.750,22,-**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.. 1.385.411.350,22,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.401.915.600,-
- Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 138.543.800,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-
- Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Rp. 86.540.000,-

Berdasarkan hasil Evaluasi, Belanja Desa telah sesuai dengan :

- a. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 73 tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun anggaran 2025

**2. Pembiayaan**

Pembiayaan dalam Rancangan Perdes Tentang APBDes tahun anggaran 2025 sebesar :

- Penerimaan Pembiayaan Rp. 7.718.063,75-
- Telah Memenuhi Ketentuan



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN PRAYA BARAT**

Jln. Raya Penujak-Selong Belanak Kode Pos : 83572

**KEPUTUSAN CAMAT**

Lampiran Keputusan Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah  
Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran  
2025.

**Daftar Hasil Evaluasi RAPBDes Tahun Anggaran 2025**

No	Ruang Lingkup Evaluasi	Hasil
1.	Aspek administrasi dan Legalitas	70
2.	Aspek kebijakan dan Struktur APBDes P	80



H. LALU SAMSUL RIJAL, S. IP  
NIP. 197212312002121034

PERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1 Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA  
 PEMERINTAH DESA KATENG  
 TAHUN ANGGARAN 2025




STATUS APBDES : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	1.133.397.240,00	1.043.700.000,00	92,09	89.697.240,00	7,91
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.565.700,00	10.789.000,00	1,92	549.776.700,00	98,08
5.3.	Belanja Modal	1.231.907.810,22	0,00	0,00	1.231.907.810,22	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.540.000,00	0,00	0,00	86.540.000,00	100,00
Jumlah		3.012.410.750,22	1.054.489.000,00	35,00	1.957.921.750,22	65,00

atas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional	35,00 %
Komposisi Belanja Non Operasional	65,00 %

Tim Evaluasi APBDesa,


Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 
Nama : WYAN ADIWRATMAJA	Nama : LALE MAHMUDAH, SE	Nama : L. KUNJIBI
NIP : 196810291989031005	NIP : 197202012001122005	NIP : 197312312009014026

Simpulan Hasil Evaluasi :

Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota

Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catalan untuk evaluator APBDesa :



LEMBAR EVALUASI APBDes/PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH  
 KECAMATAN : PRAYA BARAT  
 DESA : KATENG

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap	✓	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes dilakukan tepat waktu	✓	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBdes harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBdes/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes	✓	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas					
-					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/Perubahan APBdes				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes Tentang APBDes/Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKPDes/RKPDes Perubahan tahun berkenaan	✓	-	RKPDes atau RKPDes Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan Umum					
-					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan rasional dan realistis	✓	-		
2.2.2	Apakah Estimasi Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓	-	Peraturan Desa terkait PADes (Perdes tentang Pungutan)	
2.2.3	Apakah Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓	-	Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan Penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pendapatan					
-					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓	-		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (Satu) tahun anggaran (multi years)	-	✓		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tunjangan dan Operasional BPD	✓	-	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.5	Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Buati	✓	-	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓	-	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan Output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	✓	-		Peraturan tentang Dana Desa
2.3.8	Penggunaan Dana Desa Masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	-	✓		
Kesimpulan Penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja					

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan	✓	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	✓		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan modal pada BUMDes	-	✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan/atau hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDes, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	✓	-		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDes, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	-	✓		

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembiayaan  
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

Silpa Rp 7.718.063,75,-







Evaluasi dilakukan tanggal

: ..... 2025

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai)

. Untuk Disetujui Bupati

. Untuk Diperbaiki Desa

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. H. LALU SAMSUL RIJAL, S. IP	Ketua Tim Evalua	1. 	
2. LALE MAHMUDAH, SE	Sekretaris		2. 
3. LALU JUNAIDI, S. Ag	Anggota	3. ....	
4. WAYAN ADIWIRATMAJA	Anggota		4. 
5. SURATA, S. IP	Anggota	5. 	
6. I KETUT NITI SASRA, S. Sos	Anggota		6. 
7. SLAMET RIADI	Anggota	7. 	
8. ENDANG SUSILAWATI	Anggota		8. 



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN PRAYA BARAT**

Jln. Raya Penujak-Selang Belanak Kode Pos : 83572

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR : 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**  
**PENUJAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT PRAYA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
  - b. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kewenangan desa, kewenangan lokal desa dan kebutuhan desa;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (APBDes) Desa Penujak tahun anggaran 2024 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 0373);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Beraumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Beraumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Dasar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Pen dele gasian wewenang Bupati kepada Camat.

**MEMUTUBKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Penujuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Penujuk tahun 2025
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penujuk  
Pada Tanggal 3 Januari 2025

PIL. CAMAT, PRAYA BARAT



H. LALU BAMSUL RIJAL, S. IP  
NIP. 197212212002121034

Tembusan Keputusan ini diampalkan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inpektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Aralp

**Rincian Pendapatan Desa :**

• Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,-
• Pendapatan Lain-lain	Rp.	400.000,-
• Transfer :		
a. Dana Desa	Rp.	1.714.098.000,-
b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	Rp.	263.900.652,31,-
c. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	23.496.602,60,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.301.776.680,-
e. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	143.915.600,-
f. Pengembalian Belanja Tahun-tahun sebelumnya	Rp.	0,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.447.587.534,91,-</b>

Berdasarkan pendapatan yang tertuang dalam Rancangan Perdes Tentang APBDes telah sesuai dengan pagu anggaran yang termuat dalam :

- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Tekhnis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025.

**1. Belanja Desa**

Anggaran Belanja Desa dalam Rancangan Peraturan Desa Penujak tentang APBDes tahun anggaran 2024 sebesar **RP 2.315.669.406,01,-**

• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp..	1.541.898.167,03,-
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.546.948.500,-
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	258.830.000,-
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	35.575.000,-
• Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	80.888.254,91,-

Berdasarkan hasil Evaluasi, Belanja Desa telah sesuai dengan :

- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 73 tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun anggaran 2025

**2. Pembiayaan**

Pembiayaan dalam Rancangan Perdes Tentang APBDes tahun anggaran 2025 sebesar :

• Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.552.387,03,-
• Telah Memenuhi Ketentuan		

Lampiran Keputusan Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2025.

Daftar Hasil Evaluasi RAPBDes Tahun Anggaran 2025

No	Ruang Lingkup Evaluasi	Hasil
1.	Aspek administrasi dan Legalitas	70
2.	Aspek kebijakan dan Struktur APBDes	80

PIL. CAMAT PRAYA BARAT  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN PRAYA BARAT  
H. DALU SAMSUL RIJAL, S. IP  
NIP. 197212012002121034



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN PRAYA BARAT**  
**P E N U J A K**

Jl. Raya Penjualak No..... Telp..... Fax.....

Kode Pos 83572

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT**  
**NOMOR:02.0TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR E-KTP, KARTU KELUARGA (KK) DAN AKTE  
KELAHIRAN PADA KANTOR CAMAT PRAYA BARAT TAHUN 2025**

**CAMAT PRAYA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan Pelaksanaan Penerapan Penertiban Kartu Tanda Penduduk Elektronik perlu menunjuk Operator Kependudukan dan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran pada Kantor Camat Praya Barat Tahun 2025;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Operator E-ktp, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran pada Kantor Camat Praya Barat Tahun 2025 ;
- mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

10. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2010; Indonesia Nomor 35 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan dan fungsi Pemerintah Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Menunjuk Operator E-KTP , Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran pada Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Operator adalah :

1. Melakukan registrasi penduduk wajib KTP dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan surat panggilan;
2. Melakukan verifikasi data wajib KTP dan Kartu Keluarga (KK);
3. Melakukan Perakaman sidik jari, tanda tangan, iris mata dan photo sebagai dasar pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga (KK);
4. Melakukan verifikasi Surat dan Registrasi sebagai dasar penerbitan Akte Kelahiran;
5. Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang telah tercetak sesuai dengan ketentuan;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Kantor Camat Praya Barat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;



**Tambahan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT  
NOMOR : 02.a. 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : TENAGA OPERATOR E-KTP DAN KARTU KELUARGA (KK) DAN  
AKTE KELAHIRAN PADA KECAMATAN PRAYA BARAT

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	DEWI LESTARI	-	Operator E-KTP
2	LALU MULAWARMAN	-	Operator E-KTP
3	BAIQ KURNIATUN	-	Operator E-KTP
4	DWI ARISNANTARA	-	Operator KARTU KELUARGA
5	LALU HARI BAGUS	-	Operator AKTE KELAHIRAN

  
CAMAT PRAYA BARAT  
H. LALU SAMSUL RIJAL, S.IP  
NIP. 197212312002121034